



KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

Nomor : 79 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN POS UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)
“UD MERTA SEGARA”
DAN TIM PENGURUS/KADER KESEHATAN KERJA
PERIODE TAHUN 2026- 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ABIANSEMAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat pekerja yang sehat dan mandiri perlu dikembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) khususnya pekerja melalui penyelenggaraan pos upaya kesehatan kerja;
 - b. bahwa penyelenggaraan pos upaya kesehatan kerja dilakukan secara terintegrasi dengan program kesehatan lainnya sehingga pekerja akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif;
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Umeanyar dalam bidang kesehatan khususnya pekerja sektor informal, maka Pemerintah Desa/Kelurahan perlu membentuk Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) sebagai wadah untuk sarana pelayanan kesehatan oleh kader kesehatan kerja serta terwujudnya pelebagaan upaya kesehatan kerja di tingkat lapangan untuk penggerakan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. bahwa dalam menyelenggarakan operasional Pos Upaya Kesehatan Kerja perlu di bentuk Tim Pengurus/Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa / lurah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).

MEMUTUSKAN


Memperhatikan :

- KESATU : PEMBENTUKAN POS UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK) “UD MERTA SEGARA” DAN TIM PENGURUS / KADER KESEHATAN KERJA PERIODE TAHUN 2026 s.d 2031
- KEDUA : Jenis pekerjaan dari anggota Pos UKK adalah usaha pengolahan ikan.
- KETIGA : Lokasi Pos UKK adalah di Banjar Dinas Pande Desa Abiansemal
- KEEMPAT : Susunan Tim Pengurus/Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja terlampir.
- KELIMA : Tugas dan Fungsi Tim Pengurus/Kader Pos UKK :
1. Membuat perencanaan upaya kesehatan kerja;
 2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kesehatan kerja dan pencegahan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja;
 3. Memberikan pertolongan pertama pada penyakit dan kecelakaan akibat kerja;
 4. Merujuk penderita yang memerlukan perawatan lebih lanjut ke puskesmas;
 5. Membuat pencatatan dan pelaporan;
 6. Membina hubungan baik serta aktif menggerakkan anggota untuk berperilaku sehat dan aman dalam bekerja;
 7. Bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, Petugas PPL dan Petugas Puskesmas;
 8. Mengelola keuangan Pos UKK dengan baik.
- KEENAM : Pendanaan Pos UKK dapat bersumber dari dana sehat pekerja (iuran pekerja, sesuai kesepakatan bersama), iuran pengguna jasa Pos UKK, sumbangan yang bersifat tidak mengikat, dana stimulan dari pemerintah/pemerintah daerah (APBN, APBD, APB Desa) dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Abiansemal

pada tanggal : 17 Maret 2026



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung di Badung;
2. Kepala Puskesmas Abiansemal I di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Abiansemal
4. Ketua TP-PKK Kecamatan Abiansemal
5. Ketua TP-PKK Desa Abiansemal
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal

LAMPIRAN I.

Nomor : 79 TAHUN 2026

Tanggal : 17 MARET 2026

Tentang : Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) “ UD Merta Segara” dan Tim Pengurus / Kader Kesehatan Kerja.

**Susunan Tim Pengurus/Kader
Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) “UD Merta Segara ”
Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal
Kabupaten Badung,
Periode Tahun 2026 - 2031**

Pelindung /
Penanggungjawab
Penasehat : Ida Bagus Bisma Wiratma
: I Putu Santika

Ketua : Ni Made Sumudri
Sekretaris : Ni Luh Gede Suti
Bendahara : Ni Made Suastini
Seksi - seksi :
a. Seksi Kesehatan Kerja :
-Koordinator : Ni Nyoman Agustini
-Anggota : 1. Ni Nyoaman Budiari
2. Ni Ketut Nudri
b. Seksi Keselamatan Kerja :
- Koordinator : Ni Luh Gede Wiwik Artini
- Anggota : 1. Ni Putu Diah Nanda Sari
2. Ni Luh Wardani
c. Seksi Humas & Kelembagaan :
- Koordinator : Ayuk Hedriyani
- Anggota : 1. Ni Ketut Suarsih
2. Ni Wayan Sutami

Ditetapkan di Desa Abiansemal
pada tanggal 17 Maret 2026

